



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Malinau, 26 Desember 1962 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

-----  
-----, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 November 1961 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
-----,  
Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 6 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 16 Desember 1997;

1. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Pengugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di

-----, Kota Banjarbaru sekitar 1 tahun kemudian pindah ke Balikpapan sekitar tahun 2000 hingga 2016. Kemudian pindah ke -----, Martapura selama kurang lebih 2 tahun Pengugat dan Tergugat terakhir kumpul di alamat tersebut;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2007, saat ini dalam asuhan Pengugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi sejak awal Juli 2013 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut / saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :

- Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak, selama ini yang menafkahi Pengugat adalah anak sendiri;
- Tidak ada komunikasi dan kecocokan lagi antara Pengugat dan Tergugat

6. Bahwa, Tergugat mulai awal tahun 2016 telah pisah ranjang sekitar 2 tahun lebih sampai akhirnya Pengugat tidak tahan lagi dengan ketidakcocokan dan ketiadaan komunikasi selayaknya suami isteri. Akhirnya pada Januari 2018

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan rumah dengan kehendak sendiri selama kurang lebih 10 hari hingga sekarang;

7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada waktu sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Mediator dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi namun

*Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb*

*Halaman 3 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Maret 2018 bahwa Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 1, 2 dan 4 adalah benar, sedangkan pada nomor 3 sebagian ada yang tidak benar yaitu setelah di Balikpapan sekitar tahun 2000 hingga 2016 kemudian pindah ke Banjarbaru pada bulan April 2017;
- Bahwa pada posita nomor 5 huruf adalah tidak benar karena sejak awal Juli 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut;
- Bahwa pada posita nomor 6 adalah benar Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, namun karena Tergugat sakit sejak bulan April 2017 dan tidak benar Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi dan tidak ada kecockokan lagi, karena Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi sampai bulan Agustus 2017 meskipun Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada posita nomor 7 adalah tidak benar mulai awal tahun 2016 telah berpisah ranjang sekitar 2 tahun lebih, namun Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang sejak akhir tahun 2017 karena masalah ada pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya replik Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat namun ada beberapa hal yang akan Penggugat tanggapi;

**Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 4 dari 16 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 3, adalah benar;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 5, adalah tidak benar karena pada tahun 2012 keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak cocok karena ada beberapa kejadian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak Penggugat dari hasil perkawinan dengan suami Penggugat terdahulu, pertama Tergugat di dalam kamar bersama anak Penggugat tersebut, yang kedua Tergugat di dapur mencium anak Penggugat di leher, setelah Penggugat tergur Tergugat mengatakan karena alasan sayang kepada anak Penggugat tersebut;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 6 adalah benar;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 7 adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak akhir tahun 2017 karena ada pihak ketiga;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 8, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya duplik Tergugat tetap bertahan sebagaimana jawaban Tergugat semula namun ada beberapa hal yang akan Tergugat tanggapi;
- Bahwa terhadap replik Penggugat pada posita nomor 5 mengenai kejadian pertama yang di kamar adalah tidak benar, sedangkan kejadian kedua yang di dapur adalah benar yaitu Tergugat memegang pinggul anak Penggugat kemudian Tergugat cium namun itu hanya untuk membikin kaget anak Penggugat saja;
- Bahwa tidak benar jika masalah adanya pihak ketiga tidak ada, sebab pada tanggal 9 Februari 2018 isteri dari pihak ketiga tersebut menelepon Tergugat lalu Tergugat ingin menelepon laki-laki itu, kemudian

*Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb*

*Halaman 5 dari 16 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bicara dengan laki-laki itu:” kok tega-teganya kamu sudah dianggap saudara sendiri kok teganya tidur dengan isteri saya”. lalu laki-laki itu menjawab katanya khilaf. Tergugat bilang :”Kalau khilaf kok berkali-kali”;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A.Surat:

1. Fotokopi Keterangan Nomor: ----- tertanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 16 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.Saksi:

1. **Saksi I**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -----  
-----, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Banjarbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjarbaru kemudian pindah ke Balikpapan lalu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Banjarbaru dan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kumpul di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak anak perempuan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 6 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis terutama sewaktu di depan saksi, sedangkan sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan Saksi tidak mengetahui, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan telah berpisah tempat tinggal adalah karena Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal sendiri di rumah milik anak Penggugat dari suami terdahulu bernama Anak Penggugat yang berada di -----, namun saksi tidak menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat mengapa tidak berkumpul saja karena saksi pikir Penggugat dan Tergugat sudah dewasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya tidak ada kecocokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat sejak mulai dari Balikpapan, karena Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang masalah keadaan rumah tangga, namun sewaktu Penggugat dan Penggugat pulang ke Banjarbaru pada tahun 2018 adalah bersama-sama, akan tetapi tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat karena ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang-orang tentang adanya pihak ketiga;
- Bahwa setelah Tergugat pindah dan tinggal di Banjarbaru, Tergugat tidak bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yaitu sejak Penggugat pulang pada awal tahun 2018;
- Bahwa Penggugat terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali memberikan uang sekolah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ikut saksi di samping Penggugat mempunyai pekerjaan sendiri membuat kue;
- Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak pernah menasihati;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi dan mencukupkan alat buktinya dengan satu orang saksi, meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan mencukupkan bukti-bukti surat dan saksi Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

**Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 8 dari 16 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhanrumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Maret 2018,

*Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb*

*Halaman 9 dari 16 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya ada yang diakui dan ada yang dibantah serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata Penggugat juga mengakui sebagian jawaban Tergugat, maka atas jawaban Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan juga pengakuan Penggugat atas jawaban Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diantaranya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi surat keterangan tentang identitas Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

**Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 10 dari 16 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat didalam gugatannya menyatakan berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti bertanda P.1 dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi di muka persidangan yaitu **Saksi I** sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tersebut dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 11 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa satu saksi Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Balikpapan dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama di Balikpapan tersebut, saksi hanya tahu sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat mereka cecok, dan saksi juga tidak tahu penyebab mereka pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut mengenai telah pisahnya Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lainnya dan mencukupkan hanya mengajukan satu saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka dialah yang harus membuktikan terlebih dahulu, karenanya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat dibebankan pembuktian, namun Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lainnya walaupun telah diberi kesempatan, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat diterima apabila cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar pihak keluarga / teman dekat masing-masing di muka persidangan sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang cukup di muka

**Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 12 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karenanya Majelis Hakim berpendapat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti satu orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tanpa didukung dengan bukti lain, maka sebagaimana Pasal 306 R.Bg alat bukti satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun mungkin Tergugat telah mengakui alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiel alasan cerai tersebut dengan alat alat bukti yang cukup. Hal ini mengingat bahwa:

- Perceraian adalah sesuatu yang tidak di ridloi Allah SWT. karena meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan -alasan yang cukup namun tetap di benci oleh Allah SWT.apalagi perceraian yang makruh dan lebih-lebih yang haram;
- Undang-undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian, karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi baik bagi bekas suami maupun bekas isteri dan terutama bagi anak-anak mereka;
- Untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan lagi mendatangkan alat bukti lain cukup dengan satu saksi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada

**Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 13 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadits Rasulullah saw:

## البينة على المدعى واليمين على من أنكر

*Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan.*

2. Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

## فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

*Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Ariansyah bin Abd Rachim Tiro) terhadap Penggugat (Eko Unteasih binti Amin Bandiono) harus ditolak sesuai dengan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka tuntutan-tuntutan Tergugat jika terjadi perceraian menjadi tidak berasalan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu tuntutan-tuntutan Tergugat tersebut harus dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 14 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **H.KHOIRUL HUDA, S.Ag.,SH** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **ZUKIFLI, S.EI** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ZUKIFLI, S.EI**  
Hakim Anggota,

**H.KHOIRUL HUDA, S.Ag.,SH.**

**M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. JAMIDI**

### Perincian Biaya Perkara:

*Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb*

*Halaman 15 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp340.000,00
4. Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Meterai	:Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp431.000,00</b>

**Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 16 dari 16 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)